PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400/KEP/004/I/2023

TENTANG
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, KELUARGA DAN INDIVIDU YANG MERUPAKAN SASARAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang :

a. bahwa untuk perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan sesuai kebutuhan, kemudahan informasi tentang pelayanan dan untuk menyampaikan umpan balik serta mendapatkan dukungan dari lintas program dan lintas sektor;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan secara berkesinambungan perlu diupayakan proses identifikasi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat tentang mutu pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Keluarga Dan Individu Yang Merupakan Sasaran Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, KELUARGA

DAN INDIVIDU YANG MERUPAKAN SASARAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KESATU : Menetapkan cara melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran dengan cara:

1. Survei Mawas Diri (SMD)
2. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Kessan BPJS
5. Media sosial *(Instagram, Website)*
6. Kotak Pengaduan Pelanggan (Kotak Saran)
7. Musyawarah Perencanaan Pembangungan Desa (Musrenbangdes)
8. SMS, telepon dan *whattsapp*
9. Surat biasa dan Surat elektronik (E-mail)

KEDUA : Hasil kegiatan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat didokumentasikan dalam buku identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat;

KETIGA Dilaksanakan analisis terhadap hasil kegiatan pada diktum KEDUA dengan mempertimbangkan data-data tahun lalu (N-1) meliputi capaian kinerja, data PIS-PK dan capaian indikator SPM berbasis wilayah kerja Puskesmas melalui :

1. Lokakarya mini lintas program
2. Lokakarya mini lintas sektoral

KEEMPAT Hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KETIGA dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan tahun depan (N+1);

KELIMA : Rencana Kegiatan tahun berikutnya sebagai tindaklanjut identifikasi kebutuhan dan harapan, disosialisasikan melalui kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD),

pertemuan lintas program, lintas sektor terkait atau media publikasi puskesmas.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja puskesmas.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/004/I/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSKESMAS AMBAL II
DINKES

ERAWATI KUSUMA DEWI